

PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN KEWAJIBAN PAJAK PADA UMKM DI DAERAH TONDANO BARAT

Riri Anggraini Mamonto¹, Tinneke E.M. Sumual², Octavia D.M. Tuegeh³

¹Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

²Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: ¹ririmamonto2003@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak dan persepsi sistem perpajakan terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah Tondano Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang beroperasi di wilayah Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sampel penelitian ditentukan dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 50 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert, kemudian dianalisis dengan regresi linear berganda yang mencakup uji asumsi klasik serta uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak, sedangkan persepsi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di Tondano Barat.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pelaporan Pajak

Astract: This study aims to analyze the influence of tax awareness and perception of the tax system on tax reporting among MSMEs in West Tondano. This study uses a quantitative method with multiple linear regression analysis. The population in this study were all MSMEs operating in the West Tondano area, Minahasa Regency, North Sulawesi. The research sample was determined using the Slovin formula with a 10% error rate, resulting in 50 respondents selected using a purposive sampling technique based on predetermined criteria. Data were collected through a questionnaire using a Likert scale, then analyzed using multiple linear regression that includes the classical assumption test as well as the t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2) test. The results showed that tax awareness did not significantly influence tax reporting, while perception of the tax system significantly influenced tax reporting. Simultaneously, both variables influenced tax reporting among MSMEs in West Tondano.

Keywords: Tax Awareness, Tax System Perception, Tax Reporting, Taxpaye

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu pilar ekonomi nasional. Kontribusi UMKM adalah meringankan beban pemerintah sebagai penyedia tenaga kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, UMKM perlu didukung agar dapat mengembangkan unit usahanya. UMKM tidak hanya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi juga dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia (Setiyanto, 2020).

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM agar dapat tumbuh lebih maju. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat. Merujuk data dari KemenkopUKM, pada tahun 2020 penyaluran KUR mencapai Rp.178,07 triliun ataupun meningkat sekitar 16,25%. Sementara itu, ditahun 2021 penyaluran KUR kembali bertumbuh menjadi Rp.192,59 triliun, dengan kenaikan berkisar 8,16% (Ambarita et al., 2024).

Banyaknya pelaku UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara dengan banyaknya pelaku usaha di sektor ini yang belum sepenuhnya memahami atau menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak, seperti pelaporan SPT serta melunasi kewajiban sesuai peraturan. Hal ini bisa disebabkan oleh terbatasnya pemahaman tentang perpajakan, pendampingan, atau anggapan bahwa skala usaha mereka terlalu kecil untuk terlibat dalam pajak formal (Yuliatric & Fauzi, 2020).

Rendahnya kepatuhan berdampak pada penerima pajak negara. Tingkat kepatuhan yang rendah di kalangan UMKM memiliki dampak langsung pada kecilnya kontribusi di kalangan sektor ini terhadap total penerimaan pajak negara. Padahal, jika kepatuhan meningkat potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat membantu meningkatkan rasio pajak nasional yang saat ini masih rendah. Rendahnya penerimaan ini juga menghambat kemampuan pemerintah untuk menopang pembangunan serta pelayanan publik. Hal tersebut bisa terlihat dari hasil rasio pajak Indonesia selama lima tahun belakangan. Pada tahun 2020, rasio pajak Indonesia hanya sampai 8,33%. Dengan demikian, hanya sekitar 8% dari seluruh kegiatan ekonomi Indonesia yang berhasil dikumpulkan. (Yulyanah & Awaludin, 2023).

Kesadaran dalam membayar pajak dipahami sebagai suatu kondisi atau bentuk sikap dimana wajib pajak memiliki pemahaman, pengakuan, penghargaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, disertai dengan komitmen dan kemauan yang tulus untuk secara sukarela menjalankan tanggungan perpajakannya sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tingkatan kesadaran wajib pajak yang baik dari wajib pajak menjadi salah satu faktor krusial didalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (Mulalinda et al., 2022). Kesadaran ini memiliki peran sebagai landasan moral dan motivasi individu untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela tanpa unsur pemaksaan.

Selain kesadaran membayar pajak, persepsi positif terhadap sistem pajak juga sangat menentukan sejauh mana pelaku UMKM bersedia secara sukarela memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya. Ketika sistem dianggap rumit, tidak transparan, kepatuhan cenderung menurun. Rahayu & Suaidah, (2022) menekankan bahwa persepsi terhadap keadilan dan kemudahan sistem pelaporan kewajiban pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian Trida & Jenni, (2020) menemukan bahwa persepsi terhadap kinerja mekanisme pajak sangat berkaitan dengan kondisi wajib pajak memenuhi pelaporan pajak, bahkan lebih dari sekedar tarif pajak itu sendiri. UMKM yang memahami manfaat dan logika di balik sistem pelaporan cenderung lebih patuh dalam membayar tanggungjawabnya.

Fenomena yang terjadi saat ini, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mendukung, seperti tarif pajak yang lebih ringan melalui PP No. 23 Tahun 2018 dan sistem pelaporan pajak berbasis teknologi seperti e-filing, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh UMKM belum sepenuhnya optimal. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki laporan keuangan yang rapi, kurang memahami prosedur perpajakan, serta memiliki kesadaran dan persepsi negatif tentang sistem pajak yang berlaku, baik dari sisi keadilan, kemudahan, kesadaran, maupun manfaat yang dirasakan.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Tondano Barat memiliki populasi UMKM cukup besar yaitu sekitar 5.429 UMKM (Sitepu et al., 2025). UMKM di daerah Tondano Barat

memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian lokal. Namun, meskipun memiliki peran yang signifikan tingkat pelaporan kewajiban pajak mereka belum optimal, berdasarkan observasi awal peneliti, dapat diketahui beberapa pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur pelaporan, bagaimana memanfaatkan fasilitas perpajakan, ataupun kesadaran administratif.

Dari uraian tersebut muncul pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kesadaran membayar pajak serta persepsi sistem perpajakan memengaruhi pelaporan kewajiban pajak pada pelaku UMKM, khususnya di wilayah Tondano Barat. Kajian ini menjadi penting dilakukan karena kedua aspek tersebut merupakan faktor psikologis yang berperan signifikan dalam membentuk niat maupun perilaku kepatuhan wajib pajak.

Urgensi penelitian ini bukan hanya berada pada kontribusinya terhadap pengembangan kajian akademik, namun memiliki nilai praktis yang signifikan. Dari sisi akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur serta memperluas pemahaman teoritis mengenai perpajakan. Di sisi lain, temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas perpajakan, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk menyusun strategi edukasi, sosialisasi, dan penyederhanaan sistem dan kesadaran perpajakan yang lebih selaras dengan karakteristik pelaku UMKM di daerah seperti Tondano Barat.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Menurut Anggraini & Waluyo dalam Zahrani & Mildawati (2019) dijelaskan bahwa Theory Of Planned Behavior menguraikan berbagai faktor psikologis yang memengaruhi perilaku ketaatan pajak dari seorang wajib pajak. Teori inipun menegaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat, yang pada akhirnya dapat menentukan apakah seseorang akan patuh atau tidak terhadap ketentuan perpajakan. Niat tersebut terbentuk dari tiga komponen utama, yakni behavioral belief (keyakinan terhadap konsekuensi perilaku), normative belief (tekanan atau harapan sosial), dan *control belief* atau persepsi terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku tersebut (Zahrani & Mildawati (2019)).

Pengertian Pajak

Menurut Tangkau, Goni, (2022) pajak merupakan bentuk kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu pada kas negara sejalan dengan ketentuan perundang-undang, dimana pembayaran tersebut tidak memberikan imbalan langsung kepada wajibpajak. Di Indonesia, pajak berperan penting atas sumber penghasilan negara serta alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Didalam sistem perpajakan Indonesia yang mengadopsi aspek Self-Assesment, wajib pajak diberikan hak untuk mengkalkulasi, membayar, serta membuat laporan secara mandiri atas kewajiban pajak

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Limbong et al., (2023) pemahaman wajib pajak ialah kompetensi individu dalam mengerti dan memahami suatu informasi sesudah informasi itu dikenali atau diingat. Hal ini mencakup kemampuan untuk memahami materi yang disampaikan, mengetahui maksud dari komunikasi yang diterima, serta mampu memanfaatkan isi informasi tersebut tanpa perlu mengaitkannya dengan aspek lain. Pemahaman wajib pajak merupakan elemen integral dalam kepatuhan perpajakan, karena informasi yang dimiliki wajib pajak dapat membimbing mereka dalam mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakan (A. M. Saputri & Khoiriawati, 2021). Semakin bagus tingkatan pemahaman seorang wajib pajak atas

aturan perpajakan yang berlaku, akan semakin bagus juga kemungkinan akan bersikap taat didalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Purnamasari & Oktaviani (2020), kesadaran melunasi pajak merupakan sebuah situasi dimana individu mengerti, memahami, serta menyadari prosedur pembayaran pajak. Kesadaran pajak juga bisa didefinisikan sebagai kondisi dimana wajib pajak mempunyai pemahaman yang cukup mengenai kewajiban perpajakan mereka, termasuk kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak secara disiplin dan sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh peraturan perpajakan (Kesaulya & Pesireron, 2019). Adapun indikator kesadaran membayar pajak menurut Sirait & Surtikanti (2021) adalah: 1) Dorongan diri sendiri, 2) Kepercayaan masyarakat, 3) Hak serta Kewajiban.

Persepsi Sistem Perpajakan

Menurut Wardani & Rahmawatiningsih, (2022) Persepsi merupakan suatu informasi atau asumsi seseorang yang didapatkan melalui pengalaman di masa lalu seseorang yang pernah dirasakan, atau kemauan individu dalam memberi suatu putusan serta dapat dilihat dari informasi yang di beri individu lain. Sementara itu Panjaitan (2022) menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses ketika individu atau organisasi menafsirkan suatu stimulus. Menurut Putri & Sukartini, (2025) kualitas pelayanan pajak yang baik akan menumbuhkan kepuasan serta mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem perpajakan, sementara kepercayaan yang tinggi terhadap sistem juga berkontribusi pada peningkatan persepsi terhadap penggunaan sistem perpajakan. Menurut James Tumewu, (2019), indikator persepsi terhadap sistem perpajakan mencakup: 1) Prosedur perhitungan yang efektif, 2) Pembayaran dan perhitungan pajak yang tepat 3) Pelaporan pajak yang mudah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Menurut Ali et al., (2022) Penelitian kuantitatif merupakan jenis kajian yang menciptakan penemuan-penemuan baru yang bisa ditentukan (ditemukan) dengan mengaplikasikan langkah-langkah statistik atau metode-metode lain dari suatu kuantifikasi (pengukuran) tertentu. Populasi Menurut Sugiyono (2021) ialah area generalisasi yang mencakup obyek ataupun dengan karakteristik serta atribut tertentu yang dibuat penulis untuk dikaji dan ditarik kesimpulannya. Didalam kajian ini, populasi yang digunakan adalah UMKM yang beroperasi di wilayah Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Jumlah sample didalam kajian ini ditentukan dengan menerapkan rumus solvin tingkatan signifikansi 10%, kemudian responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: 1) merupakan WP aktif, 2) jenis usaha jasa, industri rumah tangga dan perdagangan, 3) usaha yang berdiri lebih dari 1 tahun, dan 4) memiliki NPWP. Berdasarkan perhitungan, total sampel didalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Data kemudian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner (*skala likert*) terhadap respondent, selanjutnya data di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda yang mencakup uji asumsi klasik dan uji hipotesis (uji t, uji f dan uji R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Setelah dilakukan uji validitas kepada ketiga variabel penelitian, diantaranya kesadaran membayar pajak, Persepsi Sisem Perpajakan, serta Pelaporan Kewajiban Pajak, didapatkanlah jawaban yang dimana setiap bagian pertanyaan dinyatakan valid dan layak untuk dipergunakan. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil uji validitas yang menampilkan bahwa setiap butir pernyataan dari ketiga variabel memiliki angka r hitung yang melebihi r tabel sebesar 0,279.

2) Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang sudah dilaksanakan secara sistematis, bisa disimpulkan bahwa seluruh indikator atau butir pertanyaan yang membentuk instrumen penelitian secara keseluruhan, nilai koefisien Croanbach's Alpha tercatat konsisten melampaui batas minimum reliabilitas standar yang digunakan dapat dinyatakan realibel dalam mengukur konstruk yang diteliti tersebut miliki tingkat keandalan internal yang tinggi, sehinga sanggup menciptakan data yang stabil serta konsisten didalam merepresentasikan konstruk-konstruk variabel yang dikaji, yang akhirnya memperkuat valididasi pengkajian.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Predicted Value	
N		50	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20.1000000	
	Std. Deviation	1.18288034	
Most Extreme Differences	Absolute	.083	
	Positive	.057	
	Negative	-.083	
Test Statistic		.083	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.506	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.493
		Upper Bound	.519

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 1 diatas, uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang melewati ambang batas 0,05. Hal tersebut menyatakan tidak adanya bukti signifikan untuk menolak hipotesis nol, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Kesimpulan ini memenuhi asumsi dasar analisis parametrik seperti regresi, memperkuat keandalan inferensi penelitian.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.320	3.131		2.977	.005		
	Total_X1	.105	.122	.124	.858	.395	.793	1.262
	Total_X2	.326	.120	.395	2.727	.009	.793	1.262

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil analisis data dalam tabel diatas, angka Toleransi untuk variabel X1 serta X2 keduanya bernilai 0,793, yang melebihi ambang batas 0,1, sedangkan nilai VIF keduanya adalah 1,262, dibawah 10. Temuan tersebut mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas signifikan antar variabel independen, sehingga model regresi tetap valid dan bebas dari bias interkorelasi.

3) Uji Heteroskedasitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedasitas (Scatterplots)

Hasil uji Scatterplot menampilkan bahwa bulatan-bulatan residual tersebar menyeluruh di atas maupun di bawah sumbu Y pada nilai 0, tanpa menggambarkan pola tersebut seperti garis, mengerucut, melebar, ataupun melengkung. Situasi ini menandakan bahwa model regresi linear berganda didalam kajian tidak terdeteksi permasalahan heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9.320	3.131		2.977	.005
	Total_X1	.105	.122	.124	.858	.395
	Total_X2	.326	.120	.395	2.727	.009

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil output analisis regresi linear berganda, diperoleh bentuk persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,320 + 0,105 (X1) + 0,326 (X2)$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 9,320 (positif) yang menunjukkan bahwa apabila variabel kesadaran membayar pajak (X1) dan persepsi sistem perpajakan (X2) bernilai nol, maka nilai variabel pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah Tondano Barat (Y) adalah sebesar 9,320.

- b. Koefisien regresi untuk variabel kesadaran membayar pajak (X1) sebesar 0,105 dengan arah positif menjelaskan dimana setiap butir peningkatan satu unit di variable tersebut akan terjadi penningkatan pelaporan kewajiban pajak UMKM sebesar 0,105, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
- c. Angka koefisien regresi variabel persepsi sistem perpajakan (X2) yaitu 0,326 (positif) mengindikasikan bahwa meningkatnya satu nilai pada variabel ini akan meningkatkan pelaporan kewajiban pajak UMKM sebesar 0,326.

Uji Hipotesis

1) Uji t (Parsial)

Tabel 4. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.320	3.131		2.977	.005
	Total_X1	.105	.122	.124	.858	.395
	Total_X2	.326	.120	.395	2.727	.009

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data diolah (2025)

Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan t tabel sebesar 2,012 pada derajat kebebasan (df) 47, maka pengujian hipotesis dapat dilaksanakan dengan cara seperti berikut:

a. Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1)

Nilai thitung bernilai 0,858 kurang dari ttabel yang bernilai 2.012, kemudian angka signifikansi 0,395 melebihi 0,05, yang berarti kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah Tondano Barat. Ini menyatakan bahwa tingkat kesadaran membayar pajak yang dimiliki responden belum memberikan kontribusi nyata terhadap perilaku pelaporan pajak.

b. Variabel Persepsi Sistem Perpajakan (X2)

Nilai thitung bernilai 2,727 melebihi ttabel 2,012, kemudian tingkat signifikansi 0,09 yang dibawah 0,05, ini mengindikasikan pengaruh yang besar melalui statistika berarti persepsi sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah Tondano Barat.

2) Uji F (Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68.561	2	34.281	6.498	.003 ^b
	Residual	247.939	47	5.275		
	Total	316.500	49			

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pada tabel 5, diperoleh nilai Fhitung bernilai 6,49 dengan signifikansi 0,03. Dikarenakan angka Fhitung melebihi Ftabel bernilai 3,20 dan angka signifikansi dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak (X1) dan persepsi sistem perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak (Y).

3) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.465 ^a	.217	.183	2.297

Sumber: Data diolah (2025)

Output table 6 menampilkan dimana angka R senilai 0,465 menjelaskan korelasi positif sedang antara variabel independen serta dependent. Sementara itu, nilai R² sebesar 0,217 mengindikasikan bahwa 21,7% variasi pelaporan kewajiban pajak bisa dijabarkan melalui kombinasi kesadaran membayar pajak serta persepsi sistem perpajakan, dengan 78,3% sisanya dipengaruhi aspek lainnya diluar model pengkajian.

Pembahasan

Penelitian ini mengkaji pengaruh kesadaran membayar pajak dan persepsi sistem perpajakan terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah Tondano Barat. Studi tersebut melibatkan 50 pelaku UMKM sebagai responden, dengan pengumpulan data melalui distribusi kuesioner, diikuti oleh analisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 30. Berikut adalah pembahasan hasil kajian yang telah dilaksanakan.

1) Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Pelaporan Kewajiban Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh secara terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah Tondano Barat. Dengan demikian H1 Ditolak. Temuan kajian ini sejalan dengan temuan yang diperoleh Yusro & Kiswanto, (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak tidak dipengaruhi oleh pelaporan kewajiban pajak pada pelaku UMKM. Namun demikian, temuan penelitian ini selaras dengan hasil yang diperoleh Putra et al., (2021), serta Shalзадilla Nova Cahyaningwandini, (2024) yang menampilkan ada pengaruh terkait hubungan antar kedua variable tersebut.

Wajib pajak UMKM yang berada di Tondano Barat umumnya belum memenuhi pelaporan kewajiban pajak mereka sehingga membuat mereka beranggapan bahwa skala usaha yang mereka miliki masih tergolong kecil, pelaporan kewajiban pajak juga belum memiliki peningkatan karena rendahnya tingkat kesadaran membayar pajak oleh para pelaku UMKM di Tondano Barat. Asumsi ini menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak akan pentingnya pelaporan kewajiban pajak secara tepat waktu karena dapat menghambat

pertumbuhan negara. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa Theory Of Planned Behavioral faktor subjective norms dan perceived control lebih dominan dalam memengaruhi niat dan perilaku pelaporan pajak UMKM dibandingkan sekedar kesadaran individu.

2) Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan Terhadap Pelaporan Kewajiban Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi sistem perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah Tondano Barat. Dengan demikian H2 Diterima. Temuan penelitian ini tidak selaras dengan studi oleh Irawan, (2020) serta Yusro & Kiswanto, (2020), yang menyatakan bahwa persepsi sistem perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak. Meskipun demikian, temuan kajian ini mendukung ungkapan Panjaitan, (2022) yang menjelaskan persepsi sistem perpajakan justru berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan kewajiban pajak.

Sistem perpajakan yang telah disediakan oleh pemerintah di Tondano Barat mampu meningkatkan pelaporan kewajiban pajak mereka secara baik, semakin banyak wajib pajak UMKM yang melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu semakin baik juga kontribusi secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di Tondano Barat. Temuan ini selaras dengan *Theory Of Planned Behavior*, di mana persepsi positif terhadap sistem perpajakan menempa sikap positif (attitude) wajib pajak agar memberi laporan kewajiban pajak secara tepat waktu. Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana dan transparan memperkuat persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) wajib pajak mengenai kemampuan mereka dalam melaksanakan pelaporan. Tidak hanya itu, sistem yang berjalan baik juga memperkuat norma sosial (subjective norms) yang mendorong para pelaku UMKM untuk mengikuti kewajiban perpajakan sebagaimana yang dilakukan oleh lingkungannya.

3) Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan Persepsi Sistem Perpajakan Terhadap Pelaporan Kewajiban Pajak

Berdasarkan *output* pengujian yang sudah dijabarkan, sehingga dapat di ambil simpulan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi sistem perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap pelaporan kewajiban pajak Pada UMKM di Daerah Tondano Barat. Dengan demikian H3 Diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Panjaitan, (2022) yang mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepi terhadap sistem perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak. Meskipun variabel kesaadaran melunasi pajak belum menunjukkan pengaruh signifikan dengan parsial terhadap pelaporan kewajiban pajak namun ketika semua variabel dipertimbangkan bersama-sama. Dengan kata lain, kombinasi dari kesadaran melunasi pajak serta persepsi system perpajakan atas pelaporan kewajiban pajak secara simultan menciptakan pengaruh atas pelaporan kewajiban pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh kesadaran membayar pajak dan persepsi sistem perpajakan terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah Tondano Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah

Tondano Barat. 2) Persepsi sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban pajak pada UMKM di daerah Tondano Barat. 3) Kesadaran membayar pajak dan Persepsi Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap pelaporan kewajiban pajak ada UMKM di daerah Tondano Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pelaku UMKM di Tondano Barat meningkatkan pemahaman dan persepsi positif terhadap sistem perpajakan agar kepatuhan pelaporan pajak semakin baik. Pemerintah dan instansi perpajakan juga diharapkan memperkuat sosialisasi serta penyederhanaan sistem pelaporan untuk mempermudah wajib pajak. Selain itu, penelitian yang akan datang bisa menambah aspek lain seperti tingkat pendidikan, motivasi, atau pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan hasil pengkajian yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian. *Education Journal*.2022, 2(2), 1–6.
- Ambarita, I., Prahmana, I. G., & Habibi, R. (2024). Analisis Strategi Bertahan Sektor UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 6(2), 27–33.
- Irawan, A. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Prisma : Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(6), 114–125. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- James Tumewu, W. W. (2019). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Eknomi)*, Vol. 4(2), 37–54.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102.
- Maharani Anisya Putri, Sukartini, A. W. A. (2025). Pengaruh kualitas layanan, persepsi risiko, persepsi kepercayaan terhadap penggunaan sistem pajak elektronik di kota batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 43–50.
- Mulalinda, N., Tanor, L., & Rumangit, M. (2022). Analisis Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 29–35. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2404>
- Panjaitan, T. (2022). Analisa Faktor-Faktor Pelaporan Kewajiban Perpajakan Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Moderating. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 99–112. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2717>

- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 221–230. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Putra, I. M. W., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 117–127.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Sosebi Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Setiyanto, S. &. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 1–23.
- Shalzdilla Nova Cahyaningwandini. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran & Sanksi Pajak Terhadap Ketepatan Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pph 21 Di Kpp Pratama Pare. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i1.1081>
- Sirait, N. D., & Surtikanti, S. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi). *Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.34010/jemba.v1i1.5018>
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional). Alvabeta Bandung, Cv.
- Tangkau, Goni, K. (2022). Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 56–66.
- Trida, & Jenni. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap AparatPajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas SistemPerpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil DanMenengah (Umkm. *Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 12(2), 1–12.
- Wardani, D. K., Kartikasari, F., Studi, P., Universitas, A., Tamansiswa, S., Studi, P., Sarjanawiyata, A., & Artikel, I. (2020). Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening the Effect of Socialization Pp 23 / 2018 on Umkm Taxpayer Compliance With an Understanding of. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 1–16.
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yulyanah, & Awaludin, R. (2023). Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 556. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i2.8865>



- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>